

KESEHATAN
2010

PERDA NO. 10, LD 2010/NO. 10 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 13 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak fundamental setiap penduduk. Oleh sebab itu Pembangunan Bidang Kesehatan merupakan salah satu prioritas yang harus dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian komitmen bangsa sesuai dengan Tujuan Pembangunan Millenium. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Daerah dapat menyelenggarakan jaminan kesehatan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Uu No. 16 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 tahun 2004; UU No. 25 tahun 2009; UU No. 36 tahun; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009

Dalam peraturan daerah ini mengatur jaminan kesehatan yang menghendaki agar ke depan tercipta kondisi kualitas kesehatan yang semakin baik, sehingga pemerintah Kota Yogyakarta menjadi peserta jaminan kesehatan. Prinsip yang dikedepankan dalam program jaminan kesehatan adalah kegotong royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah.

CATATAN

- Peraturan daerah ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2010
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota